

UPAYA HUKUM NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN INKGAR SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN RAHASIA JABATAN

Nur Choirullah Adi Candra

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: nurchoirullah30@gmail.com

Siti Hajati Hoesin

Universitas Indonesia

Email: sitihajati@yahoo.com

Abstract

A notary has the position of a public official authorized to draw up authentic deeds required by society in legal acts. In carrying out this role, a notary has the obligation of refusal, namely the obligation to maintain professional secrecy by refusing to provide testimony or disclose information related to a deed or any statement obtained in the course of duty, including during summons or examination by investigators, prosecutors, or judges. This obligation of refusal functions as a legal safeguard for notaries to ensure that professional secrecy is preserved and not misused. The role of the Regional Notary Honorary Council is crucial in this mechanism, as it has the authority to approve or reject requests for summons or examinations of notaries by law enforcement officers. This research applies a doctrinal legal method by examining relevant statutory provisions, doctrines, and literature. The findings show that the obligation of refusal is a legal instrument designed to protect the confidentiality of authentic deeds, while the Regional Notary Honorary Council, through its authority, acts as a filter to protect notaries from being compelled to disclose professional secrets without lawful grounds. Therefore, the obligation of refusal not only safeguards the interests of notaries but also upholds the principle of deed confidentiality to ensure legal certainty and protection for the parties involved.

Keywords: *Notary, Obligation of Refusal, Protection of Professional Secrecy, Regional Notary Honorary Council.*

Abstrak

Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang dibutuhkan masyarakat dalam setiap perbuatan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki kewajiban ingkar, yaitu kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dengan menolak memberikan keterangan terkait akta atau isi keterangan yang diketahuinya karena jabatannya, termasuk dalam proses pemanggilan maupun pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Kewajiban ingkar ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi notaris agar rahasia jabatan tetap terjaga dan tidak disalahgunakan. Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menjadi penting dalam mekanisme ini, karena berwenang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemanggilan atau pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban ingkar notaris merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjaga kerahasiaan akta sebagai dokumen autentik, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melalui kewenangannya berperan sebagai filter untuk melindungi notaris dari kewajiban membuka rahasia jabatan tanpa alasan hukum yang sah. Dengan demikian, kewajiban ingkar tidak hanya melindungi kepentingan notaris, tetapi juga menjamin tegaknya prinsip kerahasiaan akta demi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Notaris, Kewajiban Ingkar, Perlindungan Rahasia Jabatan, Majelis Kehormatan Notaris.

I. PENDAHULUAN

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan. Jabatan yang punya asas kepercayaan ini diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat mewajibkan bahwa Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum dalam proses pembuatan akta secara pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, ada kewajiban dan kewenangan yang sudah di tetapkannya.

Notaris berwenang membuat akta autentik serta memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat yang membutuhkan bantuan dari Notaris yang terkait dengan pembuatan akta tersebut. Selain itu juga Notaris mempunyai kewajiban yang dimana, Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan klien serta bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga serta merahasiakan isi akta kepada pihak yang berkepentingan atau yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini Notaris berhak untuk menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum serta membantu kebutuhan masyarakat dalam proses penyelesaian tindakan hukum secara perdata.¹

Menurut Undang-Undang Jabatan Notarisi Nomor 2 Tahun 2014, bahwa notaris mempunyai hak ingkar apabila terjadi pemanggilan oleh pengadilan. Hak Ingkar berasal dari terjemahan dari *verschoningsrecht* artinya hak yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat Umum untuk menolak memberikan kesaksian atau menolak untuk tidak bicara guna kepentingan proses Peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.. Hak ingkar ini ada pengecualian dari pasal 1909 KUH Perdata bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi maka wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Sehingga apabila notaris ada pemanggilan maka wajib memberikan kesaksian di muka Hakim dengan batasan tidak boleh mengungkapkan isi keterangan akta tersebut. Adapun menurut Bemmelen, ada 3 unsur dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar yakni:²

- 1) Hubungan keluarga yang sangat dekat;
- 2) Bahaya dikenakan hukuman pidana;
- 3) Kedudukan, pekerjaan, dan rahasia jabatan.

Hak ingkar notaris bukan hanya hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban yang mana hak ini digunakan untuk menolak atau tidak bicara dalam proses pengadilan baik secara hukum perdata maupun hukum pidana. Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh pembuatan akta

¹ Choirunnisa Said Salenggang: Notaris Sebagai Pejabat Umum. (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2023), hlm 33.

² G.H.S Lumban Tobing: Peraturan Jabatan Notaris. (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm 114.

baik secara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu dasar untuk hak ingkar bagi jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, karena apabila seseorang yang berada dalam kesulitan dapat meminta bantuan dibidang hukum untuk membuat alat bukti secara autentik serta mendapatkan penyuluhan hukum yang tidak merugikan.

Latar belakang Notaris melaksanakan hak ingkar dalam proses penegakan hukum sebenarnya untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan umum, karena dalam pelaksanaan penggunaan hak ingkar maupun kewajiban ingkar untuk merahasiakan harus didasarkan kepentingan umum. Maka ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik. Sehingga hak ingkar sering digunakan dalam terjadinya adanya proses pengadilan.

Di dalam prakteknya terjadinya pemanggilan Notaris yang terlibat dalam perkara baik sebagai saksi, maupun sebagai tersangka. Pemanggilan terhadap notaris untuk memberikan kesaksian dihadapan penyidik, penuntut umum, hakim dan jaksa merupakan suatu sikap tidak menghargai kedudukan notaris sebagai alat bukti yang sempurna yang tidak memerlukan alat bukti lainnya. Dengan demikian maka diperlukan suatu lembaga yang dapat melindungi terhadap jabatan notaris maupun isi akta notaris tersebut.

Sehingga dikalangan Notaris sering terjadi kebingungan serta merasa ketakutan disaat terjadinya pemanggilan oleh penyidik maupun penuntut umum. Oleh sebab itu jika terjadi pemanggilan terhadap Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, Jaksa atau hakim maka diperlukan adanya lembaga yang berhak apakah layak untuk dipanggil atau ditolak. Sehingga jika terjadi pemanggilan terhadap Notaris maka diperlukan adanya Hak Ingkar sebagai kewajiban untuk berhak menolak atau menjaga rahasia jabatan serta tidak mengungkapkan isi akta yang telah dibuatnya. Dengan demikian Notaris mempunyai kewenangan serta kewajiban atas hak ingkar itu sendiri.³

Selain adanya Hak Ingkar yang digunakan oleh Notaris atas terkait adanya pemanggilan atau pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum, maka diperlukan adanya surat permohonan yang disampaikan kepada lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang adalah Majelis Kehormatan Notaris yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja Notaris sebagai Pejabat Umum. Sehingga dengan adanya lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini bertujuan agar Notaris dalam melaksanakan kewenangannya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Majelis Kehormatan Notaris ada

³ Widhasani Ida Ayu Made dan Pieter Everhardus Latumenten, "Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan

Rahasia Jabatan," *Jurnal Ilmu Hukum* 06, No. 02 (2022). hlm. 304.

2 (dua) bagian yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Wilayah.⁴

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu lembaga badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan serta pengawasan notaris serta memberikan persetujuan atau penolakan baik untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, hakim dalam proses pengadilan. Majelis Kehormatan Pusat bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim serta memberikan persetujuan atau penolakan atas pemanggilan atau pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum.

Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki peran yang penting serta diperlukan guna untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari permasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Sebab apabila Notaris terjerat atas kasus tersebut maka Notaris akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan kepada

masyarakat. Sehingga kepercayaan itu harus dijaga dan Notaris harus mempunyai asas yang bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan Notaris juga memberikan persetujuan atau penolakan kepada Aparat Penegak Hukum ketika ada pemanggilan yang terjadi terhadap Notaris.⁵

Dengan adanya peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah maka ada proses apabila ada pemeriksaan. Proses pemeriksaan atas perkara pidana terdiri dari 4 tahapan yaitu tahapan penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntut dan yang terakhir tahap pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses ini didalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekan pada alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUH Perdata yaitu keterangan saksi, keterangan ahli surat, petunjuk dan juga keterangan dakwah. Notaris yang dipanggil sebagai saksi diperlukan kehadiran dalam pemeriksaan perkara pidana sehingga diperlukan adanya kesaksian terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti pendukung dalam pembuatan akta autentik.⁶

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 66 A bahwa pemanggilan notaris dalam proses pemeriksaan terkait perkara pidana harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah baik

⁴ Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 02 TLN No. 40613, selanjutnya disebut UUN, Pasal 73.

⁵ Amira Budi Athira, "Eksistensi Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan

Perlindungan Hukum Bagi Notaris," *Jurnal Hukum Unpak* 8, No. 1 (2022), hlm. 569.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013), Ps. 184.

dalam kedudukan sebagai saksi atau tersangka. Sehingga dengan adanya pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai wadah perlindungan hukum terhadap Notaris yang kaitannya untuk menjaga isi akta dan menghadapi pemanggilan maupun pemeriksaan para aparat penegak hukum yang berkaitan dengan minuta akta.⁷

Fungsi adanya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah guna untuk melindungi terhadap Notaris apabila terjadi pemanggilan atau pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum. Dan juga Notaris punya hak untuk melakukan upaya pembelaan diri apabila apa yang dilakukan oleh Notaris sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Dengan demikian penulis berkeinginan mengkaji permasalahan hukum diatas dan menemukan solusi bagaimana upaya hukum yang tepat dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada Notaris ehingga terpenuhinya nilai keadilan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan atas Hak Ingkar yang harus diterapkan pada saat pemanggilan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum atas adanya dugaan yang dilakukan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum. Oleh karena itu, penulis membuat artikel yang mengangkat judul terkait “ÜPAYA HUKUM NOTARIS DALAM RANGKA MENJAGA KEWAJIBAN INKARNYA”. Berdasarkan

latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan jurnal artikel ini sebagai berikut: 1. Bagaimana Upaya Hukum Notaris Dalam Rangka Menjaga Kewajiban Inkaranya? 2. Perlindungan Hukum Notaris Dalam Rangka Hak Ingkar Atas Pemanggilan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relavan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Penelitian ini membahas permasalahan hukum mengenai cara ataupun tahapan penelitian hukum beserta karakteristik masing-masing dan fungsinya dalam menguraikan permasalahan hukum. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang mana peneliti akan mengkaji konsep atau gagasan hukum yang ada untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan hukum tertentu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku terkait kewajiban ingkar notaris sebagai bentuk perlindungan rahasia jabatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui pengkajian terhadap

⁷ Libryawati Eka Putri dan Pujiyono, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan

Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,” *Jurnal Hukum Undip* 12, No. 2. (2019), hlm. 1010

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) beserta peraturan pelaksanaannya, pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah doktrin dan pendapat para ahli mengenai hak dan kewajiban notaris, serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis putusan pengadilan yang relevan. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, serta menghubungkan norma hukum, doktrin, dan praktik untuk menemukan jawaban yang komprehensif mengenai upaya hukum notaris dalam menjalankan kewajiban ingkar.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Hukum Notaris Dalam Rangka Menjaga Kewajiban Ingkarnya

Pada Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat Dimungkinan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai notaris bisa saja sewaktu waktu dipanggil oleh Penegak Hukum atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini disebabkan karena ada pelanggaran dalam menyalahgunakan kewenangannya seperti adanya pembuatan akta palsu atau memalsukan isi keterangan pada akta tersebut. Sehingga dengan demikian

notaris menjadi tersangka apabila telah menyalahgunakan profesinya serta melanggar ketentuan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Akan tetapi jika notaris tidak menyalahgunakan kewenangan dan memenuhi syarat ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, maka notaris dapat berupaya untuk menolak atas pemanggilan baik dari Pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Pada dasarnya pemanggilan terhadap notaris perlu adanya persetujuan dari lembaga yang membina dan mengawasi pekerjaan Notaris sebagai Pejabat Umum. Lembaga yang berwenang tersebut adalah Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam proses pemanggilan terhadap Notaris oleh Penyidik, penuntut umum serta hakim dalam perkara pidana maka Notaris berhak melakukan upaya hukum dengan cara melakukan Pembelaan Diri. Notaris berhak melakukan pembelaan diri apabila ada pemeriksaan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim serta sidang yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Oleh sebab itu Notaris berhak melakukan hak ingkarnya untuk melindungi diri sendiri yang dapat mengakibatkan adanya kerugian tersebut. Proses pembelaan diri oleh Notaris bisa secara tertulis atau melampirkan surat bukti dan keterangan pihak yang bersangkutan dalam pembuatan akta untuk membantu menggugugat pembelaannya.

Dengan adanya Hak Ingkar Notaris mempunyai kewajiban dalam menggunakan

apabila terjadi adanya pemeriksaan atau pemanggilan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Hak Ingkar merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris, karena Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dari pihak. Oleh sebab itu, Notaris dapat mempergunakan hak ingkarnya dengan batasan yang harus dirahasiakan adalah seputar fakta maupun keterangan yang diberikan oleh klien kepada Notaris itu sendiri. Sehingga yang tidak perlu dirahasiakan supaya tidak menghambat proses peradilan adalah bagian awal akta dan akhir akta bukan isi keterangan para pihak yang bertindak.

Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata dan UUJN, hak ingkar sebagai wujud dari pelaksanaan rahasia jabatan notaris dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah tidak serta merta dapat diartikan sebagai meniadakan atau menghapus hak ingkar notaris. Sehingga hak ingkar notaris tetap melekat pada jabatan notaris itu sendiri. Dalam hal ini yang berkaitan dengan hak yang melekat pada Notaris adalah hak ingkarnya. Hak ingkar ini dilakukan berupaya untuk menggunakan kewajibannya apabila terjadi dalam proses pemeriksaan baik itu tingkat penyelidikan, penyidik maupun pada proses persidangan. Sikap ini adalah pasif, yang artinya

memberikan keterangan dengan hanya sebatas hal hal yang menyangkut pelaksanaan jabatannya saja. Keharusan seorang Notaris dalam menjalankan profesinya untuk menjaga rahasia dengan menggunakan hak ingkarnya.⁸

Dengan demikian untuk menjaga kerahasiaan segala keterangan yang diperoleh dari para pihak yang berkaitan dengan isi akta, maka notaris berhak tidak bicara atau hanya memberikan keterangan yang mana akta tersebut dibuat oleh sayay sebagai notaris dan dibuat pada tanggal demikian. Sehingga hak ingkar ini merupakan senjata akhir yang dapat dilakukan oleh seorang notaris agar notaris ini sebagai jabatan kepercayaan dapat tetap terjaga dan dalam rangka menjalankan sumpah jabatannya. Dengan ini hak ingkar dengan kata lain merupakan implementasi dalam menjaga kerahasiaan suatu akta yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

3.2 Perlindungan Hukum Notaris Dalam Rangka Hak Ingkar Atas Pemanggilan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Perlindungan hukum merupakan unsur dari hukum yang mana melekat pada notaris sebagai Pejabat Umum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain atas pemberian hukum. Perlindungan hukum juga dapat

⁸ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, Dewa Gde Atmadja, Gede Yusa, "Hak Ingkar Notaris Sebagai

Wujud Perlindungan Hukum," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 25, No. 1 (2019), hlm. 154.

diartikan sebagai jaminan yang diberikan kepada notaris untuk menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum. Artinya apa yang diberikan oleh pemerintah merupakan suatu jaminan baik untuk melaksanakan kewajiban dalam pembuatan akta serta sebagai pejabat umum yang membantu masyarakat dalam membutuhkan payung hukum. Dalam melaksanakan pembinaan Notaris, Menteri Hukum dan Haak Asasi Manusia membentuk adanya sebuah lembaga yang membina dan mengawasi Notaris yaitu lembaga Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasl 66A Ayat 1.⁹

Dengan adanya Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada penegak hukum yang diduga Notaris melakukan pelanggaran hukum pidana secara teori termasuk kewenangan atributif. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan pengakuan dari sekelompok masyarakat. Sorejono Soekanto juga mengatakan terdapat tiga kategori dalam kewenangan yaitu kewenangan Atributif, Mandat dan Delegratif. Sehingga keputusan majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan suatu awal

terbukanya hak ingkar yang dapat dilakukan oleh notaris dalam melindungi diri sendiri serta dapat merahasiakan isi akta tersebut.

Pelaksanaan tugasnya, Majelis Khormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksaan dalam waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Sehingga apabila ada penyidik yang melakukan pemanggilan notaris tidak semena-mena notaris harus hadir atas pemanggilan tersebut. Akan tetapi pihak penyidik harus memberikan surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terlebih dahulu untuk melihat apakah notaris tersebut layak untuk dipanggil dalam proses persidangan. Maka Notaris mendapatkan perlindungan hukum yang pasti apabila surat permohonan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Sehingga persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan kunci pembuka kewajiban ingkar notaris ketika menghadapi proses hukum dari penyelidikan, penyidik, penuntut umum dan sidang pengadilan. Dengan demikian hasil akkhir dari pemeriksanaan adalah mendapat persetujuan atau penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim yang menyangkut isi akta, fotokopi minuta.¹⁰

Proses pemanggilan atau pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

⁹ Azisia Pancapuri, Rachmad Safa'at, Istislam, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris," *Jurnal Hukum* 11, No. 3 (2021), hlm 11.

¹⁰ Wahid Ashari Mahaputera, "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya," *Jurnal Indonesia Notary* 3, No. 36 (2021). hlm. 673.

Surabaya terhadap Notaris dilakukan atas adanya surat permohonan dari Aparat Penegak Hukum. Menurut saudara iwenk menekankan pentingnya Notaris untuk mendapatkan izin dari MKNW sebelum memberikan keterangan terkait akta. Dari hasil sidang yang telah dilakukan ada sepuluh Notaris yang telah dipanggil dan yang mendapatkan persetujuan hanya ada sembilan Notaris dan satu Notaris tidak hadir. Dengan hal ini bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di Surabaya telah memberikan persetujuan atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum yang mana Notaris dapat memberikan keterangan dengan batasan serta melakukan kewajiban hak ingkarnya.

Adapun pemanggilan yang terjadi di Sumatera Utara daerah Medan, yang mana Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melakukan pemanggilan 4 Notaris atas surat permohonan dari Aparat Penegak Hukum. Dalam sidang tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan penolakan kepada 3 Notaris dan 1 Persetujuan Notaris. Dari hasil sidang yang telah dilakukan maka ketiga Botaris tersebut tidak bersalah dan surat permohonan yang diajukan oleh Aparat Penegak Hukum ditolak.¹¹

Dengan demikian jika ada surat permohonan yang diajukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Notaris maka prosedurnya harus melalui Majelis

Kehormatan Notaris Wilayah. Apabila Notaris tidak melanggar ketentuan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, maka Majelis Kehormatan Notaris Berhak melindungi Notaris dari perkara pidana maupun perkara perdata serta menjaga isi keterangan akta pada persidangan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewajiban fundamental untuk menjaga kerahasiaan jabatan, khususnya terkait isi dan keterangan akta yang dibuatnya. Upaya hukum yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban ingkar merupakan bentuk perlindungan rahasia jabatan, yaitu dengan menolak memberikan keterangan atau kesaksian di hadapan aparat penegak hukum sepanjang hal tersebut berkaitan langsung dengan akta yang dibuatnya. Hak dan kewajiban ingkar ini bertujuan melindungi kepentingan para pihak serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris, dan hanya dapat dikecualikan dalam perkara tertentu, misalnya tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menjadi sentral karena berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas pemanggilan dan pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap notaris

¹¹ Admin Kemenkumham Sumut, "Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Laksanakan Pemeriksaan Notaris Menindaklanjuti

Permintaab Dari Aparat Penegak Hukum," 02 Mei 2024, tersedia pada <https://sumut.kemenkumham.go.id/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.

dalam melaksanakan kewajiban ingkar tidak hanya melekat pada norma hukum, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme kelembagaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang bertugas membina, mengawasi, serta menjamin tegaknya kerahasiaan jabatan notaris sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Penyusun Tim, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.

Salenggang Chairunnisa Said, *Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2023.

Tobing G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

2. Peraturan Perundangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.

3. Jurnal

Athira Amira Budi, *Eksistensi Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Jurnal Hukum Unpak Vol. 8, No. 1, 2022.

Dewi Ni Luh Putu Sri Purnama, Dewa Gde Atmadja, Gede Yusa, *Hak Ingkar*

Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Vol. 25, No. 1 2019

Kurniawan Hendri, *Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Di Pengadilan*, Jurnal Indonesian Notary Vol. 3, No. 4 2021.

Mahaputera Wahid Ashari, *Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya*, Jurnal Indonesia Notary Vol. 3, No. 36 2021

Pancapuri Azisia, Rachmad Safa'at, Istislam, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris*, Jurnal Hukum Vol. 11, No. 3 2021

Priandhana Anandiaz Raditya, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Proses Penyidikan," Jurnal Indonesia Notary Vol. 3, No. 12.

Putri Libryawati Eka dan Pujiyono, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," Jurnal Hukum Undip Vol. 12, No. 2. 2019

Widhasani Ida Ayu Made dan Pieter Everhardus Latumenten, *Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02 2022.

4. Website

Admin Kemenkumham Sumut, "Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Laksanakan Pemeriksaan Notaris Menindaklanjuti Permintaan Dari Aparat Penegak Hukum," 02 Mei 2024. Tersedia pada <https://sumut.kemenkumham.go.id/>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.